



**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PENGUMUMAN

NOMOR : e-0001 Tahun 2026

TENTANG

**PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA
PADA BULAN SUCI RAMADAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN 1447 H / 2026 M**

Dalam rangka menghormati Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1447 H / 2026 M, dan memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, dengan ini diimbau kepada pemilik / penanggung jawab usaha pariwisata, agar melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis usaha pariwisata tertentu wajib tutup pada 1 (satu) hari sebelum Bulan Suci Ramadan sampai dengan 1 (satu) hari setelah hari kedua Hari Raya Idul Fitri, yaitu:
 - a. kelab malam;
 - b. diskotek;
 - c. mandi uap;
 - d. rumah pijat;
 - e. arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa; dan
 - f. bar / rumah minum yang berdiri sendiri dan yang terdapat pada kelab malam, diskotek, mandi uap, rumah pijat dan arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa, serta karaoke.
2. Seluruh kegiatan usaha pariwisata lainnya yang menjadi penunjang usaha pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang merupakan satu kesatuan dalam satu ruangan harus ditutup.

3. Jenis Usaha...

3. Jenis usaha pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diselenggarakan di hotel bintang 4 (empat) dan bintang 5 (lima) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Khusus usaha kelab malam dan diskotek yang diselenggarakan menyatu dengan area hotel minimal bintang 4 (empat) dan kawasan komersial serta tidak berdekatan dengan pemukiman warga, rumah ibadah, sekolah dan/atau rumah sakit dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
5. Waktu penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kelab malam mulai pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB;
 - b. diskotek mulai pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB;
 - c. mandi uap mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - d. rumah pijat mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - e. arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - f. bar/rumah minum mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB; dan
 - g. bar/rumah minum yang menjadi penunjang usaha pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e mengikuti ketentuan waktu penyelenggaraan kegiatan usaha utamanya.
6. Usaha karaoke eksekutif dapat menyelenggarakan kegiatan pada Bulan Suci Ramadan mulai pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB dan untuk usaha karaoke keluarga dapat menyelenggarakan kegiatan pada Bulan Suci Ramadan mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB.
7. Usaha rumah billiar/bola sodok dapat menyelenggarakan kegiatan pada bulan suci Ramadan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Usaha rumah billiar/bola sodok yang berlokasi dalam satu ruangan dengan usaha karaoke eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 6 mulai pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB; dan
 - b. Usaha rumah billiar/bola sodok yang berdiri sendiri mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

8. Pemilik...

8. Pemilik/penanggung jawab usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, angka 6 dan angka 7 harus melakukan proses pembayaran (*closed bill*) 1 (satu) jam sebelum waktu tutup penyelenggaraan kegiatan usaha yang telah ditentukan.
9. Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, angka 6 dan angka 7 wajib tutup pada:
 - a. 1 (satu) hari sebelum Bulan Suci Ramadan;
 - b. hari pertama Bulan Suci Ramadan;
 - c. malam Nuzulul Qur'an;
 - d. 1 (satu) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri/Malam Takbiran;
 - e. hari pertama dan hari kedua Hari Raya Idul Fitri; dan
 - f. 1 (satu) hari setelah Hari Raya Idul Fitri.
10. Selain wajib mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 9, setiap penyelenggaraan usaha pariwisata:
 - a. dilarang memasang reklame/poster/publikasi/serta pertunjukan film dan pertunjukan lainnya yang bersifat pornografi, pornoaksi dan erotisme;
 - b. dilarang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan;
 - c. dilarang menyediakan hadiah dalam bentuk dan jenis apapun;
 - d. dilarang memberikan kesempatan untuk melakukan taruhan/perjudian, serta peredaran dan pemakaian narkoba;
 - e. harus menghormati/menjaga suasana yang kondusif pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri;
 - f. mengharuskan setiap karyawan dan menghimbau pengunjung agar berpakaian sopan; dan
 - g. untuk usaha pariwisata bidang usaha jasa makanan dan minuman yang tidak diatur dalam pengumuman ini, dihimbau untuk memakai tirai agar tidak terlihat secara utuh.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 10 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengumuman...

Pengumuman ini untuk menjadi perhatian, serta agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2026

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi DKI Jakarta

Andhika Permata

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta;
5. Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta;
6. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
9. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
11. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta.